

# **Kebijakan Akuntansi Keuangan Bank Indonesia (KAKBI)**

**PERNYATAAN KEBIJAKAN AKUNTANSI KEUANGAN  
NOMOR 03**

**PENGARUH PERUBAHAN KURS VALUTA ASING**

## **PENGANTAR**

Dewan Pengarah Komite Penyusun Kebijakan Akuntansi Keuangan Bank Indonesia (Komite Penyusun KAKBI) telah menyetujui Pernyataan Kebijakan Akuntansi Keuangan No. 03 tentang Pengaruh Perubahan Kurs Valuta Asing pada rapat tanggal 20 Desember 2013.

Jakarta, 20 Desember 2013

Dewan Pengarah Komite Penyusun KAKBI

Rosita Uli Sinaga	Ketua
Mubarakah	Wakil Ketua
Perry Warjiyo	Anggota
Ahmad Hidayat	Anggota
Marsuki	Anggota
Sidharta Utama	Anggota
Slamet Sugiri	Anggota
Chaerul Djakman	Anggota
Jan Hoesada	Anggota
Amir Abadi Jusuf	Anggota
Kusumaningsih Angkawijaya	Anggota

## DAFTAR ISI

Paragraf

<b>PENDAHULUAN .....</b>	<b>01-08</b>
Tujuan .....	01-02
Ruang Lingkup .....	03-07
Definisi .....	08
<b>MATA UANG PENGUKURAN DAN PENYAJIAN SERTA TRANSAKSI DALAM     VALUTA ASING.....</b>	<b>09-11</b>
<b>PENGAKUAN AWAL .....</b>	<b>12</b>
<b>PENGUKURAN SETELAH PENGAKUAN AWAL .....</b>	<b>13-14</b>
<b>PENGAKUAN KEUNTUNGAN ATAU KERUGIAN SELISIH KURS .....</b>	<b>15-18</b>
<b>PENGARUH PAJAK DARI SELISIH REVALUASI VALUTA ASING.....</b>	<b>19</b>
<b>PENYAJIAN DAN PENGUNGKAPAN .....</b>	<b>20-23</b>
<b>KETENTUAN TRANSISI .....</b>	<b>24</b>
<b>TANGGAL EFEKTIF .....</b>	<b>25</b>

1 **PERNYATAAN KEBIJAKAN AKUNTANSI KEUANGAN NOMOR 03**

2  
3 **Pengaruh Perubahan Kurs Valuta Asing**

4  
5 *Pernyataan Kebijakan Akuntansi Keuangan (PKAK) 03 terdiri dari*  
6 *paragraf 1-25. Seluruh paragraf dalam Pernyataan ini –memiliki*  
7 *kekuatan mengatur yang sama. Paragraf yang dicetak dengan huruf*  
8 *tebal dan miring mengatur prinsip-prinsip utama. PKAK 03 harus*  
9 *dibaca dalam konteks Prinsip Dasar Penyusunan dan Penyajian*  
10 *Laporan Keuangan. PKAK 01: Kebijakan Akuntansi memberikan dasar*  
11 *untuk memilih dan menerapkan kebijakan akuntansi ketika tidak*  
12 *ada PKAK spesifik. Pernyataan ini tidak wajib diterapkan untuk*  
13 *unsur-unsur yang tidak material.*

14  
15 **PENDAHULUAN**

16  
17 **Tujuan**

18  
19 01. Bank Indonesia (BI) melaksanakan transaksi dalam valuta asing  
20 untuk mencapai tujuan BI. Tujuan Pernyataan ini menjelaskan mata uang  
21 pengukuran dan penyajian yang digunakan oleh BI serta cara memasukkan  
22 transaksi dalam valuta asing dalam laporan keuangan BI.

23  
24 02. Isu utama adalah mata uang pengukuran dan penyajian yang  
25 digunakan oleh BI, kurs yang digunakan, serta cara melaporkan pengaruh  
26 perubahan kurs dalam laporan keuangan.

27  
28 **Ruang Lingkup**

29  
30 **03. Pernyataan ini diterapkan pada akuntansi transaksi dan**  
31 **saldo pos moneter dalam valuta asing yang terkait dengan transaksi**  
32 **BI yang bersifat unik. Akuntansi transaksi dan saldo pos moneter**  
33 **dalam valuta asing yang terkait dengan transaksi BI yang bersifat**  
34 **tidak unik, termasuk pos non-moneter dalam valuta asing, diatur**  
35 **pada SAU tentang Pengaruh Perubahan Kurs Valuta Asing sesuai**  
36 **ketentuan PKAK 07: Transaksi Tidak Unik.**

37  
38 04. Contoh transaksi BI yang bersifat unik adalah perolehan atau  
39 pelepasan aset moneter dalam valuta asing untuk melaksanakan intervensi  
40 pasar atau mempertahankan komposisi cadangan devisa. Perolehan  
41 liabilitas moneter dalam valuta asing untuk melaksanakan intervensi pasar

1 atau pelaksanaan fungsi BI sebagai pemegang kas Pemerintah Indonesia,  
 2 merupakan contoh lain transaksi yang bersifat unik. Namun transaksi  
 3 valuta asing untuk pembelian aset tetap, pembayaran honorarium dan biaya  
 4 perjalanan dinas merupakan contoh transaksi BI yang bersifat tidak unik.

5  
 6 **05. Pernyataan ini tidak diterapkan pada akuntansi transaksi**  
 7 **dan saldo derivatif yang termasuk dalam PKAK 06: Instrumen**  
 8 **Keuangan Kebijakan dan SAU tentang Pengakuan dan Pengukuran**  
 9 **Instrumen Keuangan sesuai ketentuan PKAK 07: Transaksi Tidak**  
 10 **Unik.**

11  
 12 06. PKAK 06: Instrumen Keuangan Kebijakan dan SAU tentang  
 13 Pengakuan dan Pengukuran Instrumen Keuangan sesuai ketentuan PKAK  
 14 07: Transaksi Tidak Unik diterapkan pada beberapa derivatif valuta asing  
 15 sehingga tidak termasuk dalam ruang lingkup Pernyataan ini. Derivatif  
 16 dalam valuta asing yang tidak termasuk dalam ruang lingkup PKAK 06:  
 17 Instrumen Keuangan Kebijakan dan SAU tentang Pengakuan dan  
 18 Pengukuran Instrumen Keuangan sesuai ketentuan PKAK 07: Transaksi  
 19 Tidak Unik misalnya beberapa derivatif dalam valuta asing yang melekat  
 20 pada kontrak lain, termasuk dalam ruang lingkup Pernyataan ini.

21  
 22 **07. Pernyataan ini tidak diterapkan pada akuntansi lindung**  
 23 **nilai untuk valuta asing. PKAK 06: Instrumen Keuangan Kebijakan**  
 24 **dan SAU tentang Pengakuan dan Pengukuran Instrumen Keuangan**  
 25 **sesuai ketentuan PKAK 07: Transaksi Tidak Unik diterapkan untuk**  
 26 **akuntansi lindung nilai.**

27  
 28 **Definisi**

29  
 30 **08. Berikut adalah pengertian istilah yang digunakan dalam**  
 31 **Pernyataan ini:**

32  
 33 **Kurs adalah rasio pertukaran dua mata uang.**

34  
 35 **Kurs spot adalah kurs untuk realisasi segera, berupa kurs tengah BI**  
 36 **atau kurs transaksi.**

37  
 38 **Kurs tengah BI adalah nilai tengah antara kurs jual dan kurs beli BI.**

39  
 40 **Kurs transaksi adalah kurs yang disepakati oleh pihak-pihak yang**  
 41 **melakukan transaksi.**

1 ***Nilai wajar*** adalah harga yang akan diterima untuk menjual suatu  
 2 aset atau harga yang akan dibayar untuk mengalihkan suatu  
 3 liabilitas dalam transaksi teratur antara pelaku pasar pada tanggal  
 4 pengukuran.

5  
 6 ***Pos moneter*** adalah unit mata uang yang dimiliki serta aset dan  
 7 liabilitas yang akan diterima atau dibayarkan dalam jumlah unit  
 8 mata uang yang tetap atau dapat ditentukan. Pos moneter dapat  
 9 terdiri dari aset dan liabilitas moneter.

10  
 11 Fitur utama pos moneter adalah hak untuk menerima (atau kewajiban  
 12 untuk menyerahkan) sejumlah unit mata uang yang tetap atau dapat  
 13 ditentukan. Misalnya:

- 14 (a) jumlah bervariasi dari aset yang nilai wajarnya diterima (atau  
 15 diserahkan) setara dengan sejumlah unit mata uang yang tetap atau  
 16 dapat ditentukan;  
 17 (b) kontrak untuk menerima (atau menyerahkan) jumlah bervariasi dari  
 18 instrumen liabilitas yang dimiliki; dan  
 19 (c) pensiun dan imbalan kerja lain yang dibayar dalam kas.

20  
 21 Sebaliknya, fitur utama pos non moneter adalah tidak adanya hak untuk  
 22 menerima (atau kewajiban untuk menyerahkan) suatu jumlah unit mata  
 23 uang yang tetap atau dapat ditentukan. Misalnya:

- 24 (a) aset tetap;  
 25 (b) uang muka untuk barang dan jasa (misalnya sewa dibayar dimuka);  
 26 dan  
 27 (c) aset tak berwujud lain.

28  
 29 ***Selisih kurs*** adalah selisih yang dihasilkan dari penjabaran sejumlah  
 30 tertentu suatu mata uang kedalam mata uang lain pada kurs yang  
 31 berbeda.

32  
 33 ***Selisih revaluasi*** adalah perubahan kumulatif nilai wajar aset dan  
 34 liabilitas BI atau dampak keuangan dari transaksi unik BI yang  
 35 belum mencapai tujuan akhir pelaksanaan transaksi tersebut.

36  
 37 ***Selisih revaluasi valuta asing*** adalah selisih kurs kumulatif yang  
 38 berasal dari penjabaran selama pergerakan transaksi pertukaran  
 39 antarvaluta asing sebagai dampak keuangan dari transaksi unik BI  
 40 yang belum mencapai tujuan akhir.

1 ***Standar akuntansi umum (SAU) adalah pernyataan dan interpretasi***  
 2 ***yang dikeluarkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan***  
 3 ***Akuntan Indonesia.***

4  
 5 ***Transaksi BI yang bersifat unik adalah:***

- 6 ***(a) transaksi yang hanya terdapat di BI sebagai bank sentral; atau***  
 7 ***(b) transaksi yang terdapat di entitas lain, tetapi dilakukan BI***  
 8 ***dengan tujuan yang berbeda dengan entitas lain.***

9  
 10 ***Valuta asing adalah mata uang selain Rupiah.***

11  
 12 **MATA UANG PENGUKURAN DAN PENYAJIAN SERTA TRANSAKSI DALAM**  
 13 **VALUTA ASING**

14  
 15 ***09. Mata uang pengukuran dan penyajian yang digunakan***  
 16 ***untuk mengukur semua transaksi dan menyajikan laporan keuangan***  
 17 ***BI adalah Rupiah.***

18  
 19 10. BI sebagai bank sentral Negara Republik Indonesia, sesuai  
 20 dengan tujuan BI serta praktik lazim bank sentral negara lain, mengukur  
 21 seluruh transaksi dan menyajikan laporan keuangannya dalam mata uang  
 22 negaranya yaitu Rupiah.

23  
 24 11. Transaksi dalam valuta asing adalah transaksi yang  
 25 didenominasikan atau memerlukan penyelesaian dalam valuta asing,  
 26 termasuk transaksi yang timbul ketika BI:

- 27 (a) memperoleh atau melepas valuta asing;  
 28 (b) mengadakan atau menyelesaikan utang dalam valuta asing; atau  
 29 (c) memperoleh atau melepas aset moneter lain dalam valuta asing.

30  
 31 **PENGAKUAN AWAL**

32  
 33 ***12. Pada pengakuan awal, jumlah valuta asing dihitung***  
 34 ***kedalam Rupiah dengan kurs spot pada tanggal transaksi. Kurs spot***  
 35 ***untuk transaksi antarvaluta asing adalah kurs tengah BI, sedangkan***  
 36 ***kurs spot untuk transaksi pertukaran valuta asing dengan Rupiah***  
 37 ***adalah kurs transaksi. Pada pengakuan awal, transaksi antarvaluta***  
 38 ***asing tidak menimbulkan selisih kurs.***

**PENGUKURAN SETELAH PENGAKUAN AWAL**

13. *Pada akhir setiap periode pelaporan, saldo pos moneter valuta asing dijabarkan dengan menggunakan kurs tengah BI pada akhir periode pelaporan.*

14. *Pada setiap akhir periode pelaporan, selisih antara jumlah tercatat sebelumnya dengan jumlah hasil penjabaran saldo pos moneter dalam valuta asing diakui sebagai selisih revaluasi valuta asing.*

**PENGAKUAN KEUNTUNGAN ATAU KERUGIAN SELISIH KURS**

15. *Ketika transaksi valuta asing sudah mencapai tujuan akhir, saldo selisih revaluasi valuta asing yang terkait diakui sebagai keuntungan/kerugian selisih kurs di dalam laporan surplus defisit.*

16. *Tujuan akhir transaksi tercapai pada saat valuta asing dikonversikan menjadi rupiah atau emas, atau liabilitas moneter dalam valuta asing dihentikan pengakuannya.*

17. Contoh transaksi yang telah mencapai tujuan akhir adalah pelepasan dolar AS menjadi rupiah untuk melakukan intervensi pasar atau pelunasan liabilitas moneter dalam valuta asing. Contoh lain adalah pada saat pembelian emas dengan menggunakan valuta asing.

18. *Saldo selisih revaluasi valuta asing ditelusuri sesuai dengan pergerakan transaksi pertukaran antarvaluta asing yang terjadi, sehingga pada saat transaksi valuta asing sudah mencapai tujuan akhir dapat ditentukan saldo selisih revaluasi valuta asing yang harus dipindahkan ke laporan surplus defisit. Penelusuran saldo selisih revaluasi valuta asing dilakukan secara sistematis sehingga menghasilkan secara andal jumlah saldo selisih revaluasi valuta asing yang dipindahkan ke laporan surplus defisit.*

**PENGARUH PAJAK DARI SELISIH REVALUASI VALUTA ASING**

19. Selisih revaluasi valuta asing yang dipindahkan sebagai keuntungan atau kerugian selisih kurs di laporan surplus defisit mungkin memiliki pengaruh pajak. SAU tentang Akuntansi Pajak Penghasilan sesuai

1 ketentuan PKAK 07: *Transaksi Tidak Unik* diterapkan atas pengaruh pajak  
2 tersebut.

3  
4 **PENYAJIAN DAN PENGUNGKAPAN**

5  
6 **20. Selisih revaluasi valuta asing disajikan sebagai bagian dari**  
7 **selisih revaluasi pada laporan posisi keuangan.**

8  
9 **21. Keuntungan atau kerugian selisih kurs disajikan pada**  
10 **laporan surplus/defisit.**

11  
12 22. BI mengungkapkan:

- 13 (a) Kurs tengah BI yang digunakan pada akhir periode pelaporan.  
14 (b) Kebijakan akuntansi tentang transaksi dan saldo valuta asing,  
15 termasuk diantaranya penjelasan cara penelusuran saldo selisih  
16 revaluasi valuta asing.  
17 (c) Rekonsiliasi jumlah selisih revaluasi valuta asing pada awal dan akhir  
18 periode.

19  
20 23. Rekonsiliasi selisih revaluasi valuta asing seperti disebutkan pada  
21 paragraf 22 (c) diungkapkan dengan menunjukkan:

- 22 (a) total penambahan selisih revaluasi valuta asing.  
23 (b) total pengurangan karena pemindahan selisih revaluasi valuta asing  
24 pada saat transaksi valuta asing telah mencapai tujuan akhir.

25  
26 **KETENTUAN TRANSISI**

27  
28 24. Pernyataan ini berlaku secara prospektif. Pernyataan ini berlaku  
29 pula bagi saldo aset dan liabilitas moneter yang ada pada tanggal efektif.

30  
31 **TANGGAL EFEKTIF**

32  
33 25. Pernyataan ini berlaku mulai tanggal yang ditetapkan dalam  
34 Peraturan Dewan Gubernur BI.

**Sekretariat Komite Penyusun KAKBI**

Bank Indonesia, Gedung C, Lantai 10,  
Jl. MH Thamrin, No.2, Jakarta Pusat, 10350  
Telepon: 021-29817018 / 29817150; Fax: 021-34830210,  
Email: [kpkakbi@bi.go.id](mailto:kpkakbi@bi.go.id)